

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang masih terbilang sangat tinggi, tindakan ini termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam dirasakan oleh perempuan dan anak. Namun, dilihat dari kasus-kasus yang terjadi saat ini sangat memilukan, yang melibatkan perempuan serta anak yang pelaku kekerasannya bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti suami, orangtua, saudara laki-laki, ataupun orang lain serta lokasi kekerasan pun bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja seperti tempat kerja, rumah, maupun tempat umum.

Bersumber pada catatan tahunan Komnas Perempuan mendapatkan berbagai laporan dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dari berbagai macam lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, serta banyaknya pengaduan langsung yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) dan juga melalui email resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam jangka waktu satu tahun kebelakang. Tahun 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan 672 (enam ratus

tujuh puluh dua) lembar formulir kepada Lembaga mitra Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di semua wilayah Indonesia dengan tingkat respons pemulangan mencapai 35%, yaitu 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) lembar.¹

Catatan tahunan 2020 menggambarkan beragam jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada sepanjang tahun 2019. Beberapa kasus yang mendapat perhatian yakni laporan inses (pelaku paling banyak adalah ayah kandung, ayah tiri/angkat, dan paman, serta kekerasan pada pacaran juga mengalami peningkatan menjadi 35 kasus senada dengan meningkatkan laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus KBGO ditahun ini mengalami peningkatan 300% yakni dari 97 kasus menjadi 281 kasus.

Berlandaskan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas Perempuan) Terhadap Kekerasan Tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2019 masih maraknya kasus kekerasan. Keadaan ini bisa dilihat pada data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa diketahui melalui diagram 1.1 berikut ini:²

¹ Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan 2020, hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm 7.

CATATAN TAHUNAN 2020 KOMNAS ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Diagram 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008-2019.

Diagram 1.1 diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 Tahun ini meningkat 8 kali lipat. Namun, pada tahun 2016 terdapat penurunan dan mengalami lagi kenaikan ditahun berikutnya hingga saat ini. Dari diagram ini juga bisa membuktikan bahwa adanya peningkatan kesadaran dan keberanian para korban untuk melaporkan kepada lembaga pelayanan.³

Sehingga di Indonesia membuat beberapa peraturan yang berfungsi untuk melindungi perempuan dan anak yang dimulai dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23

³ *Ibid.*, hlm 7.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun adanya peraturan-peraturan yang dibuat untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan ternyata belum efektif untuk menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat.⁴

Sering terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, membuktikan belum efektifnya pelaksanaan peraturan atau kebijakan berskala nasional di Indonesia, hal ini membuat sebagian daerah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Salah satunya kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Seperti yang disebutkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibuat dengan tujuan, yakni:

“Untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan potensi perempuan korban kekerasan, memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh perempuan korban kekerasan, dan meningkatkan keterampilan kerja perempuan korban kekerasan, serta memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan, dan meningkatkan keberjayaan anak korban kekerasan”.

⁴ Aroma. E Martha, 2012, *Perempuan dan kekerasan rumah tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 7.

Untuk tercapainya tujuan Peraturan Daerah ini maka harus dilakukannya implementasi kebijakan terutama mengenai pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Kedudukan pemerintah daerah juga diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan diatur didalam pasal 17. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyatakan bahwa lembaga pelayanan teknis untuk korban kekerasan dilaksanakan oleh P2TP2A dan FPKK. Peran serta masyarakat yang diatur didalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pada pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT

P2TP2A) kabupaten sleman mencatat jumlah korban terhadap perempuan dan anak dan kekerasan dalam rumah tangga mencapai 471 kasus. Angka tersebut didapatkan dari Sistem Informasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak (SIKPA) yang dilaporkan oleh Lembaga layanan yang bergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) diantaranya Polres Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, RSUD Sleman, UPT P2T2A Kabupaten Sleman, dan FPK2PA tingkat kecamatan (Puskesmas, Polsek, KUA serta dari kader pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga 86 desa dan 17 kecamatan). Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu 298 korban kekerasan merupakan jenis kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 173 kasus yang bukan kekerasan dalam rumah tangga/Non-KDRT. Jumlah pada korban KDRT paling banyak terjadi terhadap istri yaitu 185 kasus, diikuti dengan kasus kekerasan pada anak sebanyak 69 kasus, selanjutnya kekerasan terhadap suami sebanyak 14 kasus, dan kekerasan terhadap keluarga sebanyak 30 kasus. Untuk korban kekerasan Non KDRT sejumlah 173 kasus yang paling banyak terjadi terhadap anak yaitu sebanyak 106 kasus, diikuti dengan kekerasan terhadap teman 27 kasus, selanjutnya kekerasan terhadap perempuan yaitu 13 kasus, dan kekerasan terhadap laki-laki 15 kasus. Berdasarkan informasi tersebut membuktikan bahwa perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan dalam KDRT maupun Non-KDRT, kekerasan secara psikis merupakan kasus terbanyak yaitu 200 kasus kekerasan, 130 kekerasan fisik, 62 kasus kekerasan seksual, 36 penelantaran

rumah tangga, dan eksploitasi ada 10 kasus dan 33 kekerasan lainnya meliputi anak yang terlibat pencurian, anak mogok sekolah, tawuran pelajar, dan pengasuhan anak. Meskipun angka kekerasan di kabupaten Sleman tinggi namun tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, dari tahun 2015 tercatat 539 kasus, tahun 2016 ada 499 kasus, dan 2017 ada 471 kasus, serta mengalami lagi kenaikan pada tahun 2018 yakni 471 kasus. Hal ini membuktikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Sleman masih tinggi.⁵

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan khususnya mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tersebut yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN”**

⁵ Dinas P3AP2KB, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman Tinggi”, diakses dari <https://bit.ly/37iwOx5> , pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 06:41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam upaya melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban tindakan kekerasan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam upaya melakukan perlindungan pada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di daerah kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan: Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini mampu untuk pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan agar kedepannya bisa memperbaiki kekurangan dan meningkatkan

implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Bagi Pembangunan: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan agar tidak takut melaporkan ke lembaga yang menangani serta melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.